



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451 / Kep. 27 / 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, di dalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual, kode rekening 4.01.02.2.02.01;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keagamaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

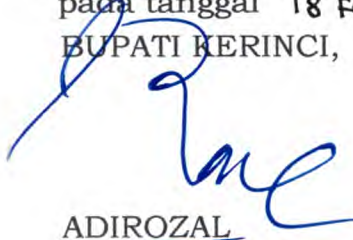
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Kerinci 8), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
15. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Standar Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 2. melakukan koordinasi dan instansi terkait dalam menyusun kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual;
 3. membuat program Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual; dan
 4. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci, kode rekening 4.01.02.2.02. 01.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 Februari 2021
BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kerinci di Sungai Penuh
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
4. Sdr. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksamplar)
7. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Kerinci di Sungai Penuh
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/ Kep. 27 / 2021
TANGGAL 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN BINA MENTAL
SPRITUAL KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN NAMA-NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : WAKIL BUPATI KERINCI
- III. WAKIL PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. KOORDINATOR : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI
- V. KETUA : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KERINCI
- VI. SEKRETARIS : KASUBBAG PENDIDIKAN MENTAL SPRITUAL SETDA
KERINCI
- VII. ANGGOTA : 1. KASUBBAG KEMSYARAKATAN SETDA KERINCI
2. KASUBBAG KESEHATAN DAN SOSIAL SETDA KERINCI
3. ANDRIAN, SE
NIP.19821219 200901 1005
4. NILA GUSMAWATI, S HI
NIP.19790820 200901 2 005
5. JAYUSMAN
NIP.19730606 200901 1 005
6. YENNI EVERAWATI, A. Md
NIP. 19790607 200801 2 006
7. DEWI NIRWANA, S. PdI
NIP. 19741205 201408 2 002
- VIII. TENAGA ADMINISTRASI
1. GUSMARDI, S. Ag
 2. DENNY WINDRA, S. Ap
 3. YANA SUFRIANTI, S. PdI
 4. PORTI MERISKA, S. Pt
 5. RENGGA ADIYATMAN, SH
 6. HENDRIK PRASETIA, S. Sos

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL